



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.210, 2021

KEMENPAN-RB. Adyatama. Kepariwisataaan.  
Ekonomi Kreatif. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA  
KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, perlu dibentuk jabatan fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.
9. Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.
10. Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta peningkatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka penciptaan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kuantitas dan kualitas sejalan dengan arah kebijakan pembangunan.
11. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
18. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bentuk Angka Kredit Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
19. Standar Kompetensi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dari seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

21. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan yang harus dicapai oleh Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
22. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan yang harus dicapai minimal oleh Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
23. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif baik perorangan atau kelompok dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
24. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Tanggung Jawab

#### Pasal 2

- (1) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pemerintah.
- (2) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (3) Kedudukan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan jabatan karier PNS.

### Bagian Kedua

#### Klasifikasi/Rumpun Jabatan

### Pasal 4

Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan manajemen.

## BAB III

### KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNSIONAL

### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli

- Pertama;
- b. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda;
  - c. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya; dan
  - d. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Jabatan

##### Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

##### Bagian Kedua

##### Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

##### Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu:
- a. pengelolaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - b. pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.



- (2) Sub unsur dari unsur pengelolaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pengelolaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi:
    1. pengelolaan destinasi Pariwisata;
    2. pengelolaan industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
    3. pengelolaan sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
    4. pengelolaan infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
    5. pengelolaan kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
    6. pengelolaan pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
    7. pengelolaan pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi:
    1. pengembangan daya tarik wisata;
    2. pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
    3. pengembangan perlindungan produk Ekonomi Kreatif; dan
    4. pengembangan ekonomi digital Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

#### Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama, meliputi:
    1. mengidentifikasi bahan penyusunan standar

- destinasi Pariwisata berkelanjutan;
2. mengidentifikasi bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan;
  3. mengidentifikasi bahan penyusunan rancangan kegiatan tanggap darurat Kepariwisataaan;
  4. mengkompilasi data terkait pelaksanaan tanggap darurat Kepariwisataaan secara berkala;
  5. menyebarkan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  6. mengidentifikasi bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  7. mengidentifikasi data dan informasi industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  8. menyebarkan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  9. mengidentifikasi jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan dibuatkan standar kompetensi;
  10. menyebarkan informasi bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  11. mengidentifikasi bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata;
  12. memelopori dan menyusun pemetaan kabupaten/kota kreatif;
  13. menyebarkan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  14. menyebarkan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  15. mengidentifikasi bahan analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  16. mengidentifikasi bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

17. mengidentifikasi bahan penyusunan strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. menyebarluaskan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. mengidentifikasi bahan kajian skema pendanaan pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
20. mengidentifikasi kebutuhan fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. mengidentifikasi kebutuhan fasilitasi pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. menyebarluaskan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. mengidentifikasi potensi komponen dan bahan rancangan pengembangan daya tarik wisata;
24. menyusun pemetaan jumlah wisatawan;
25. mengidentifikasi bahan penyusunan kajian potensi pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
26. menyusun pemetaan potensi pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
27. mengidentifikasi bahan penyusunan pengembangan produk Ekonomi Kreatif berdasarkan potensi daya tarik wisata;
28. mengkompilasi data terkait fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
29. melakukan pendampingan terkait permohonan pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
30. menyusun rancangan basis data perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
31. menyebarluaskan informasi perlindungan

- produk Ekonomi Kreatif;
32. mengidentifikasi potensi produk dan daerah penerima fasilitas pendaftaran indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
  33. menyebarluaskan informasi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
  34. melakukan pemetaan potensi ekonomi digital bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  35. mengidentifikasi bahan rancangan proyeksi tren transformasi digital para pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  36. menyusun konten digitalisasi atas objek wisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  37. melakukan pemetaan *sharing economy* Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun usulan rencana kerja bidang destinasi Pariwisata;
  2. melakukan analisis bahan penyusunan standar Pariwisata berkelanjutan;
  3. melakukan analisis bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan;
  4. menyusun usulan rencana kerja bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  5. melakukan analisis bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  6. melaksanakan pembinaan perizinan berusaha sektor Pariwisata kepada pelaku usaha Pariwisata;
  7. melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sektor Pariwisata yang telah ditetapkan;
  8. melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  9. menyusun profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

10. melakukan analisis profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan;
11. menyusun standar kompetensi untuk jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah diidentifikasi;
12. menyusun usulan rencana kerja bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. melakukan telaah bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata;
14. menyusun kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
15. menyusun bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
16. menyusun bahan verifikasi lapangan penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
17. menyusun telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota;
18. menyusun usulan rencana kerja bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. menyusun konsep kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah /swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota;
20. menyusun usulan rencana kerja bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. melakukan analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. mengidentifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. melakukan kajian bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
24. melakukan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

25. menyusun usulan rencana kerja bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
26. memelopori dan menyusun kajian skema pendanaan yang sesuai bagi pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
27. menyusun usulan kriteria fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
28. melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan;
29. menyusun usulan kriteria fasilitasi pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
30. melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan berbasis syariah;
31. menyusun pemetaan komponen daya tarik wisata;
32. menyusun konsep surat tanggapan dan surat sanggahan terkait dengan fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
33. melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
34. menyusun dokumen deskripsi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
35. melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
36. mengidentifikasi bahan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
37. menyusun pedoman rancangan basis data ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
38. melaksanakan pendampingan transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi

- Kreatif; dan
39. melakukan pendampingan *sharing economy* Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya, meliputi:
1. merumuskan konsep standar Pariwisata berkelanjutan;
  2. merumuskan rancangan tanggap darurat Kepariwisata;
  3. melakukan analisis dampak tanggap darurat Kepariwisata;
  4. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  5. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  6. menyusun usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  7. menyusun usulan kriteria standardisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  8. melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi mandiri bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  9. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  10. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  11. menyusun usulan rencana kerja bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  12. mengevaluasi standar kompetensi jenis pekerjaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  13. menyusun instrumen evaluasi bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

14. menyusun laporan pemantauan dan evaluasi bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
15. merumuskan usulan pengembangan infrastruktur Pariwisata;
16. menyusun bahan pengawasan pengerjaan proyek penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
17. melakukan bimbingan kepada pemangku kepentingan terkait pengembangan kabupaten/kota kreatif;
18. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
20. menyusun konsep kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah /swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat provinsi;
21. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. menyusun rekomendasi hasil analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
24. melakukan analisis bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
25. mengembangkan kajian konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
26. mengembangkan konsep strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
27. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;



28. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  29. menyusun usulan rekomendasi skema pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  30. menyusun usulan promosi potensi pendanaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  31. menyusun usulan promosi potensi pendanaan berbasis syariah bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  32. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  33. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  34. menyusun kajian rancangan pengembangan daya tarik wisata;
  35. menyusun kajian potensi pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
  36. menyusun kajian pengembangan produk Ekonomi Kreatif berdasarkan potensi daya tarik wisata;
  37. menyusun kajian komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
  38. menyusun pedoman proses bisnis ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  39. menyusun pedoman pemetaan potensi pertumbuhan ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  40. menyusun pedoman penyiapan talenta dan penguatan Pariwisata dan subsektor Ekonomi Kreatif; dan
  41. melakukan kajian proyeksi tren transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama meliputi:
1. memvalidasi standar Pariwisata berkelanjutan;

2. memelopori dan mengembangkan konsep strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan;
  3. memelopori dan menyusun skema pengembangan industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan;
  4. memelopori dan menyusun konsep kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah /swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat nasional;
  5. memelopori dan menyusun konsep kerja sama internasional dalam peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  6. memelopori dan mengembangkan kajian strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  7. merumuskan rancangan pengembangan daya tarik wisata wilayah tingkat provinsi dan nasional;
  8. merumuskan pengembangan produk Ekonomi Kreatif berdasarkan potensi daya tarik wisata;
  9. memelopori dan menyusun rekomendasi komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
  10. menyusun pedoman tata kelola ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  11. memelopori dan menyusun desain pengembangan digitalisasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## Bagian Keempat

### Hasil Kerja

#### Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama meliputi:
  1. dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan standar destinasi Pariwisata berkelanjutan;
  2. dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan;
  3. dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan kegiatan tanggap darurat Kepariwisata;
  4. dokumen hasil kompilasi data terkait pelaksanaan tanggap darurat Kepariwisata secara berkala;
  5. laporan hasil penyebarluasan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  6. dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  7. dokumen hasil identifikasi data dan informasi industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  8. laporan hasil penyebarluasan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  9. laporan hasil identifikasi jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan dibuatkan standar kompetensi;
  10. laporan hasil penyebarluasan informasi sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  11. dokumen hasil identifikasi bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata;

12. dokumen pemetaan kabupaten/kota kreatif;
13. laporan penyebarluasan informasi hasil pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. laporan penyebarluasan informasi hasil pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
15. dokumen hasil identifikasi bahan analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
16. dokumen hasil identifikasi bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
17. dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. laporan penyebarluasan informasi hasil pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. dokumen hasil identifikasi bahan kajian skema pendanaan pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
20. dokumen hasil identifikasi kebutuhan fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. dokumen hasil identifikasi kebutuhan fasilitasi pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. laporan penyebarluasan informasi hasil pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. dokumen hasil identifikasi potensi komponen dan bahan rancangan pengembangan daya tarik wisata;
24. laporan hasil pemetaan jumlah wisatawan;
25. dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan kajian potensi pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
26. dokumen hasil pemetaan potensi pengembangan produk Ekonomi Kreatif;

27. dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan pengembangan produk Ekonomi Kreatif berdasarkan potensi daya tarik wisata;
  28. dokumen hasil kompilasi data terkait fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
  29. laporan hasil pendampingan terkait pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
  30. dokumen hasil penyusunan rancangan basis data terkait perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
  31. laporan hasil penyebarluasan informasi terkait perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
  32. dokumen hasil identifikasi potensi produk dan daerah penerima fasilitas pendaftaran indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
  33. laporan hasil penyebarluasan informasi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
  34. dokumen hasil pemetaan terkait potensi ekonomi digital bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  35. dokumen hasil identifikasi bahan rancangan proyeksi tren transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  36. dokumen hasil penyusunan konten digitalisasi atas objek wisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  37. dokumen hasil pemetaan *sharing economy* Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang destinasi Pariwisata;
  2. laporan hasil analisis bahan penyusunan standar Pariwisata berkelanjutan;
  3. laporan hasil analisis bahan penyusunan destinasi Pariwisata berkelanjutan;
  4. dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  5. laporan hasil analisis bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

6. laporan hasil pembinaan perizinan berusaha sektor Pariwisata;
7. laporan hasil pengawasan perizinan berusaha sektor Pariwisata yang telah ditetapkan;
8. laporan hasil pengawasan terhadap pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. dokumen hasil penyusunan profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. laporan hasil analisis profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan;
11. dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah diidentifikasi;
12. dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. laporan hasil telaah bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata;
14. dokumen hasil penyusunan kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
15. dokumen hasil penyusunan bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
16. dokumen hasil penyusunan bahan verifikasi lapangan penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
17. dokumen hasil penyusunan telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota;
18. dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. konsep naskah kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota;
20. dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja

- bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. laporan hasil analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  22. dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  23. laporan hasil kajian bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  24. laporan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  25. dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  26. laporan hasil penyusunan kajian skema pendanaan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  27. dokumen hasil penyusunan usulan kriteria fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  28. laporan hasil pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan;
  29. dokumen hasil penyusunan usulan kriteria fasilitasi pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  30. laporan hasil pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan berbasis syariah;
  31. dokumen hasil penyusunan pemetaan komponen daya tarik wisata;
  32. dokumen hasil penyusunan konsep surat tanggapan dan surat sanggahan terkait dengan fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
  33. laporan hasil pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
  34. dokumen hasil penyusunan deskripsi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
  35. laporan hasil pemantauan dan evaluasi fasilitasi

- pendaftaran produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
36. dokumen hasil identifikasi bahan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
  37. dokumen hasil penyusunan pedoman rancangan basis data ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  38. laporan hasil pendampingan transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  39. laporan hasil pendampingan *sharing economy* Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen hasil rumusan konsep standar Pariwisata berkelanjutan;
  2. dokumen hasil rumusan rancangan tanggap darurat Kepariwisata;
  3. laporan hasil analisis dampak tanggap darurat Kepariwisata;
  4. dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  5. laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  6. dokumen hasil penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  7. dokumen hasil penyusunan usulan kriteria standardisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  8. laporan hasil pengawasan terhadap lembaga sertifikasi mandiri bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  9. dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  10. laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang



industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

11. dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. dokumen hasil evaluasi standar kompetensi jenis pekerjaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. dokumen hasil penyusunan instrumen evaluasi bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
15. dokumen hasil rumusan usulan pengembangan infrastruktur Pariwisata;
16. dokumen hasil penyusunan bahan pengawasan pengerjaan proyek penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
17. laporan hasil bimbingan kepada pemangku kepentingan terkait pengembangan kabupaten/kota kreatif;
18. dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
20. draf naskah kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat provinsi;
21. dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. dokumen hasil penyusunan rekomendasi hasil analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

24. laporan hasil analisis bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
25. kerangka hasil pengembangan kajian konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
26. dokumen hasil pengembangan konsep strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
27. dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
28. laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
29. formulasi hasil penyusunan skema pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
30. laporan hasil penyusunan usulan promosi potensi pendanaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
31. dokumen hasil penyusunan usulan promosi potensi pendanaan berbasis syariah bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32. dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
33. laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
34. laporan hasil penyusunan kajian rancangan pengembangan daya tarik wisata;
35. laporan hasil penyusunan kajian potensi pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
36. laporan hasil penyusunan kajian pengembangan produk Ekonomi Kreatif berdasarkan potensi daya tarik wisata;
37. dokumen hasil penyusunan kajian komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
38. dokumen hasil penyusunan pedoman proses bisnis ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
39. dokumen hasil penyusunan pedoman pemetaan

- potensi pertumbuhan ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
40. dokumen hasil penyusunan pedoman penyiapan talenta dan penguatan Pariwisata dan subsektor Ekonomi Kreatif; dan
  41. laporan hasil kajian proyeksi tren transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen hasil validasi standar Pariwisata berkelanjutan;
  2. dokumen hasil pengembangan konsep strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan;
  3. dokumen skema pengembangan industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan;
  4. draf naskah kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat nasional;
  5. draf naskah kerja sama internasional dalam peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  6. dokumen hasil pengembangan kajian strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  7. dokumen hasil perumusan rancangan pengembangan daya tarik wisata wilayah tingkat provinsi dan nasional;
  8. dokumen perumusan pengembangan produk Ekonomi Kreatif berdasarkan potensi daya tarik wisata;
  9. dokumen hasil penyusunan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
  10. dokumen hasil penyusunan pedoman tata kelola ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  11. dokumen hasil penyusunan desain pengembangan

digitalisasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 10

Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melaksanakan kegiatan 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
  - b. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melaksanakan kegiatan 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu pejabat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial,

- hukum, arsitektur, desain, atau perencanaan wilayah dan kota;
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (5) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### Bagian Ketiga

#### Perpindahan dari Jabatan Lain

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, dan perencanaan wilayah dan kota atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- e. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama;
- f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. berusia paling tinggi:
  1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda;
  2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli

Madya; dan

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 16

- (1) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan jabatan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah magister di semua bidang ilmu yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di



- bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat  
Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan

untuk jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan diduduki.

#### Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Kelima

##### Promosi

#### Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional serta diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan diduduki.

#### Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:

- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

### Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif harus dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENILAIAN KINERJA

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

### Bagian Kedua

#### SKP

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

### Pasal 25

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

## Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

## Paragraf 2

## Target Angka Kredit

## Pasal 27

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) bagi Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif harus memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

### Paragraf 3

#### Angka Kredit Pemeliharaan

### Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama;
  - b. 20 (dua puluh) untuk Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda; dan
  - c. 30 (tiga puluh) untuk Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya.
- (2) Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

### Bagian Ketiga

#### Perilaku Kerja

### Pasal 29

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu  
Penilaian dan PAK

Pasal 30

- (1) Capaian SKP Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif sebagai bahan pertimbangan dalam



pelaksanaan penilaian Angka Kredit.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## Bagian Kedua

### Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 32

Usul PAK Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina kepada pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja pada Instansi Pembina atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah di luar Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama sampai dengan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 33

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama sampai dengan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat  
Tim Penilai

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji

Kompetensi;

- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:
- a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya untuk Angka Kredit bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama dan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. Tim Penilai instansi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Angka Kredit bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama dan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat; dan
  - c. Tim Penilai daerah bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Angka Kredit bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama dan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, unsur kepegawaian, dan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan pejabat Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif yang akan dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.

#### Pasal 36

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi

Kreatif ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB IX

### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Pangkat

##### Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai berikut:
  - a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
  - a. mengajar atau melatih di bidang Pengelolaan dan

- Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
  - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

#### Bagian Kedua

#### Kenaikan Jenjang Jabatan

#### Pasal 39

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama wajib memiliki ijazah magister.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Adyatama

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.

- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (6) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; dan

- f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (4) Bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
    - a. 6 (enam) bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya; dan
    - b. 12 (dua belas) bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama.

#### Pasal 41

- (1) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka



- pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

##### Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 43

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

##### Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X  
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
  - a. jumlah destinasi pariwisata;
  - b. jumlah dan jenis industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - c. jumlah pelaku usaha di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - d. jumlah kegiatan pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif ditetapkan.

BAB XI  
KOMPETENSI

Bagian Kesatu  
Standar Kompetensi

Pasal 47

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif harus memenuhi

Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

- (2) Kompetensi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

## Bagian Kedua

### Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja sebagai Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya;
  - d. konferensi; atau

- e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB XII

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 49

- (1) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan di luar Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan

menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif selama diberhentikan.

- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

#### Pasal 50

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

#### Pasal 51

- (1) Terhadap Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB XIII  
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN  
RANGKAP JABATAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari PPK.

Pasal 53

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV  
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 54

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. menyusun Standar Kompetensi;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Adyatama

- Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
  - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
  - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier; dan

- s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
  - (6) Ketentuan penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB XV

### ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 55

- (1) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh



Instansi Pembina.

- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

#### Pasal 56

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 57

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 59

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF DAN ANGKA KREDITNYA

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
				5	6	7	8	9
I.	Memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1 Pengelolaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 Menyusun usulan rencana kerja bidang destinasi Pariwisata	Dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang destinasi Pariwisata	001	0,27	Ahli Muda
				Penyusunan standar Pariwisata berkelanjutan				
				2 Mengidentifikasi bahan penyusunan standar destinasi Pariwisata berkelanjutan	Dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan standar destinasi Pariwisata berkelanjutan	002	0,14	Ahli Pertama
				3 Melakukan analisis bahan penyusunan standar Pariwisata berkelanjutan	Laporan hasil analisis bahan penyusunan standar Pariwisata berkelanjutan	003	0,36	Ahli Muda
				4 Merumuskan konsep standar Pariwisata berkelanjutan	Dokumen hasil rumusan konsep standar Pariwisata berkelanjutan	004	0,48	Ahli Madya
				5 Memvalidasi standar Pariwisata berkelanjutan	Dokumen hasil validasi standar Pariwisata berkelanjutan	005	3,06	Ahli Utama
				Penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan				
				6 Mengidentifikasi bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan	Dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan	006	0,14	Ahli Pertama
				7 Melakukan analisis bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan	Laporan hasil analisis bahan penyusunan destinasi Pariwisata berkelanjutan	007	0,36	Ahli Muda
				8 Memelopori dan mengembangkan konsep strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan	Dokumen hasil pengembangan konsep strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan	008	2,16	Ahli Utama
				Penyusunan rancangan kegiatan tanggap darurat Kepariwisataan				
				9 Mengidentifikasi bahan penyusunan rancangan kegiatan tanggap darurat Kepariwisataan	Dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan kegiatan tanggap darurat Kepariwisataan	009	0,14	Ahli Pertama

- 60 -

	10	Merumuskan rancangan tanggap darurat Kepariwisataan	Dokumen hasil rumusan rancangan tanggap darurat Kepariwisataan	010	0,42	Ahli Madya
	11	Melakukan analisis dampak tanggap darurat Kepariwisataan	Laporan hasil analisis dampak tanggap darurat Kepariwisataan	011	0,54	Ahli Madya
	12	Mengkompilasi data terkait pelaksanaan tanggap darurat Kepariwisataan secara berkala	Dokumen hasil kompilasi data terkait pelaksanaan tanggap darurat Kepariwisataan secara berkala	012	0,16	Ahli Pertama
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	13	Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	013	0,42	Ahli Madya
	14	Melakukan pemantauan dan evaluasi bidang destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	014	0,45	Ahli Madya
	15	Menyebarkan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil penyebutan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	015	0,18	Ahli Pertama
	16	Menyusun usulan rencana kerja bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	016	0,27	Ahli Muda
	Penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	17	Mengidentifikasi bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	017	0,14	Ahli Pertama
	18	Melakukan analisis bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil analisis bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	018	0,27	Ahli Muda
	19	Menyusun usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	019	0,57	Ahli Madya
	Fasilitasi perizinan berusaha sektor Pariwisata					
B. Pengelolaan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20	Melaksanakan pembinaan perizinan berusaha sektor Pariwisata kepada pelaku usaha Pariwisata	Laporan hasil pembinaan perizinan berusaha sektor Pariwisata	020	0,38	Ahli Muda

21	Melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sektor Pariwisata yang telah ditetapkan	Laporan hasil pengawasan perizinan berusaha sektor Pariwisata yang telah ditetapkan	021	0,27	Ahli Muda
Fasilitasi usulan standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
22	Menyusun usulan kriteria standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan usulan kriteria standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	022	0,42	Ahli Madya
23	Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil pengawasan terhadap pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	023	0,28	Ahli Muda
24	Melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi mandiri bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil pengawasan terhadap lembaga sertifikasi mandiri bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	024	0,48	Ahli Madya
Penyusunan usulan skema pengembangan industri berkelanjutan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
25	Mengidentifikasi data dan informasi industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil identifikasi data dan informasi industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	025	0,19	Ahli Pertama
26	Menyusun profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	026	0,36	Ahli Muda
27	Melakukan analisis profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil analisis profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	027	0,27	Ahli Muda
28	Memelopori dan menyusun skema pengembangan industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan	Dokumen skema pengembangan industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan	028	1,32	Ahli Utama
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
29	Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	029	0,21	Ahli Madya
30	Melakukan pemantauan dan evaluasi bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	030	0,39	Ahli Madya
31	Menyebarkan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil penyebaran informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	031	0,16	Ahli Pertama

C. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	32	Menyusun usulan rencana kerja bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	032	0,24	Ahli Madya
		Penyusunan pengujian standar kompetensi sumber daya manusia bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	33	Mengidentifikasi jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan dibuatkan standar kompetensi	Laporan hasil identifikasi jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan dibuatkan standar kompetensi	033	0,14	Ahli Pertama
	34	Menyusun standar kompetensi untuk jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah diidentifikasi	Dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah diidentifikasi	034	0,36	Ahli Muda
	35	Mengevaluasi standar kompetensi jenis pekerjaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil evaluasi standar kompetensi jenis pekerjaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	035	0,30	Ahli Madya
		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sumber daya manusia bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	36	Menyusun instrumen evaluasi bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan instrumen evaluasi bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	036	0,18	Ahli Madya
	37	Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	037	0,51	Ahli Madya
	38	Menyebarkan informasi bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan penyebaran informasi bidang sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	038	0,14	Ahli Pertama
	39	Menyusun usulan rencana kerja bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	039	0,27	Ahli Muda
		Perumusan usulan pengembangan infrastruktur Pariwisata				
	40	Mengidentifikasi bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata	Dokumen hasil identifikasi bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata	040	0,14	Ahli Pertama
	41	Melakukan telaah bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata	Laporan hasil telaah bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata	041	0,36	Ahli Muda
	42	Merumuskan usulan pengembangan infrastruktur Pariwisata	Dokumen hasil rumusan usulan pengembangan infrastruktur Pariwisata	042	0,54	Ahli Madya

Fasilitasi pengembangan infrastruktur Ekonomi Kreatif					
43	Menyusun kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif	043	0,38	Ahli Muda
44	Menyusun bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif	044	0,27	Ahli Muda
45	Menyusun bahan verifikasi lapangan penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan bahan verifikasi lapangan penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif	045	0,27	Ahli Muda
46	Menyusun bahan pengawasan pengerjaan proyek penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan bahan pengawasan pengerjaan proyek penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif	046	0,15	Ahli Madya
Fasilitasi pengembangan kabupaten/kota kreatif					
47	Memelopori dan menyusun pemetaan kabupaten/kota kreatif	Dokumen pemetaan kabupaten/kota kreatif	047	0,18	Ahli Pertama
48	Menyusun telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota	Dokumen hasil penyusunan telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota	048	0,34	Ahli Muda
49	Melakukan bimbingan kepada pemangku kepentingan terkait pengembangan kabupaten/kota kreatif	Laporan hasil bimbingan kepada pemangku kepentingan terkait pengembangan kabupaten/kota kreatif	049	0,39	Ahli Madya
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
50	Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	050	0,29	Ahli Madya
51	Melakukan pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	051	0,24	Ahli Madya



	Menyebarluaskan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	52	Laporan penyebarluasan informasi hasil pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	052	0,14	Ahli Pertama
E. Pengelolaan Kelembagaan Pariwisata Dan Ekonomi kreatif	Menyusun usulan rencana kerja bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	53	Dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	053	0,27	Ahli Muda
	Penyusunan konsep pengembangan kemitraan dengan lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	Menyusun konsep kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah /swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota	54	Konsep naskah kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota	054	0,27	Ahli Muda
	Menyusun konsep kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat provinsi	55	Draf naskah kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat provinsi	055	0,41	Ahli Madya
	Memelopori dan menyusun konsep kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat nasional	56	Draf naskah kerja sama dengan kementerian / lembaga / pemerintah daerah / swasta / mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat nasional	056	1,32	Ahli Utama
	Memelopori dan menyusun konsep kerja sama internasional dalam peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	57	Draf naskah kerja sama internasional dalam peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	057	2,52	Ahli Utama
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	58	Dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	058	0,39	Ahli Madya
	Melakukan pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	59	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	059	0,36	Ahli Madya
	Menyebarluaskan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60	Laporan penyebarluasan informasi hasil pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	060	0,14	Ahli Pertama

F. Pengelolaan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	61	Menyusun usulan rencana kerja bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	061	0,27	Ahli Muda
	Penyusunan analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	62	Mengidentifikasi bahan analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil identifikasi bahan analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	062	0,14	Ahli Pertama
	63	Melakukan analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	063	0,36	Ahli Muda
	64	Menyusun rekomendasi hasil analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan rekomendasi hasil analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	064	0,78	Ahli Madya
	Penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	65	Mengidentifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	065	0,27	Ahli Muda
	66	Melakukan analisis bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil analisis bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	066	0,48	Ahli Madya
	67	Memelopori dan mengembangkan kajian strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil pengembangan kajian strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	067	3,06	Ahli Utama
	Penyusunan konsep konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait:					
	68	Mengidentifikasi bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil identifikasi bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	068	0,17	Ahli Pertama
	69	Melakukan kajian bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil kajian bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	069	0,36	Ahli Muda
	70	Mengembangkan kajian konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kerangka hasil pengembangan kajian konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	070	0,41	Ahli Madya
	Penyusunan strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	71	Mengidentifikasi bahan penyusunan strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	071	0,10	Ahli Pertama
	72	Melakukan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	072	0,27	Ahli Muda



83	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitas pendanaan	Laporan hasil pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitas pendanaan	083	0,27	Ahli Muda
84	Menyusun usulan promosi potensi pendanaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil penyusunan usulan promosi potensi pendanaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	084	0,42	Ahli Madya
Fasilitasi pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
85	Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil identifikasi kebutuhan fasilitas pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	085	0,11	Ahli Pertama
86	Menyusun usulan kriteria fasilitas pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan usulan kriteria fasilitas pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	086	0,22	Ahli Muda
87	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitas pendanaan berbasis syariah	Laporan hasil pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitas pendanaan berbasis syariah	087	0,27	Ahli Muda
88	Menyusun usulan promosi potensi pendanaan berbasis syariah bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan usulan promosi potensi pendanaan berbasis syariah bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	088	0,36	Ahli Madya
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
89	Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	089	0,24	Ahli Madya
90	Melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	090	0,33	Ahli Madya
91	Menyebarkan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan penyebaran informasi hasil pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	091	0,14	Ahli Pertama
Penyusunan rancangan pengembangan daya tarik wisata					
2 Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif					
A. Pengembangan Daya Tarik Wisata					



103	Mengkompilasi data terkait fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil kompilasi data terkait fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif	103	0,15	Ahli Pertama
104	Melakukan pendampingan terkait permohonan pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif	Laporan hasil pendampingan terkait pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif	104	0,19	Ahli Pertama
105	Menyusun rancangan basis data perlindungan produk Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan rancangan basis data terkait perlindungan produk Ekonomi Kreatif	105	0,26	Ahli Pertama
106	Menyusun konsep surat tanggapan dan surat sanggahan terkait dengan fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan konsep surat tanggapan dan surat sanggahan terkait dengan fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif	106	0,24	Ahli Muda
107	Menyebarkan informasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif	Laporan hasil penyebaran informasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif	107	0,14	Ahli Pertama
108	Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif	108	0,27	Ahli Muda
Fasilitasi pendaftaran produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif					
109	Mengidentifikasi potensi produk dan daerah penerima fasilitas pendaftaran indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil identifikasi potensi produk dan daerah penerima fasilitas pendaftaran indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif	109	0,16	Ahli Pertama
110	Menyebarkan informasi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif	Laporan hasil penyebaran informasi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif	110	0,14	Ahli Pertama
111	Menyusun dokumen deskripsi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan deskripsi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif	111	0,28	Ahli Muda
112	Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif	112	0,28	Ahli Muda
Penyusunan rekomendasi komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif					
113	Mengidentifikasi bahan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil identifikasi bahan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif	113	0,20	Ahli Muda
114	Menyusun kajian komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif	Dokumen hasil penyusunan kajian komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif	114	0,42	Ahli Madya







LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>A Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>B Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>1 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipublikasikan:</p> <p>a dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks</p> <p>b dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi</p> <p>c dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>2 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a dalam bentuk buku</p> <p>b dalam bentuk majalah ilmiah</p> <p>3 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tirjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipublikasikan:</p>	<p>ijazah / Gelar</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku/Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>25% AK Kenaikan Pangkat</p> <p>20</p> <p>12,5</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>4</p>	<p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p>



	tugas Jabatan Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif			0,5	Seluruh Jenjang
		1	pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	Seluruh Jenjang
		2	seminar /lokakarya/konferensi/ simposium/ studi banding-lapangan	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		3	pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dan memperoleh Sertifikat		
		a	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	Seluruh Jenjang
		b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		c	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		e	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		4	Pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dan memperoleh Sertifikat		
		a	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		c	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		e	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		5	maintain performance (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
		F	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Laporan	Seluruh Jenjang
		A	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Sertifikat/ Laporan	Seluruh Jenjang
II	Penunjang Tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif			0,4	Seluruh Jenjang

B	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji	Menjadi anggota tim penilai/ tim uji kompetensi	Laporan	0,04	Seluruh Jenjang
C	Perolehan Penghargaan	<p>1 Merperoleh penghargaan / tanda jasa satya lancana karva satya:</p> <p>a 30 (tiga puluh) tahun atau lebih</p> <p>b 20 (dua puluh) tahun</p> <p>c 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2 Penghargaan atas prestasi kerjanya</p> <p>a Tingkat Internasional</p> <p>b Tingkat Nasional</p> <p>c Tingkat lokal</p>	<p>Piagam</p> <p>Piagam</p> <p>Piagam</p> <p>Piagam/Sertifikat</p> <p>Piagam/Sertifikat</p> <p>Piagam/Sertifikat</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>35% AK</p> <p>25% AK</p> <p>15% AK</p>	<p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p>
D	Perolehan ijazah / gelar kesarjanaan lain	<p>Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif</p> <p>a Doktoral</p> <p>b Magister</p> <p>c Sarjana / Diploma empat</p>	<p>Ijazah / Gelar</p> <p>Ijazah / Gelar</p> <p>Ijazah / Gelar</p>	<p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>	<p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p> <p>Seluruh Jenjang</p>
E	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Laporan	0,04	Seluruh Jenjang

ttd.

TJAHJO KUMOLO

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
	JABATAN PERTAMA		JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA		JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	
	AHLI MUDA III/a	AHLI MUDA III/b	AHLI MUDA III/c	AHLI MUDA III/d	AHLI MUDA IV/a	AHLI MUDA IV/b
Memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terdiri atas:	50	50	100	100	150	150
a. Pengelolaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; dan						
b. Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.						

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
	JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA		KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF					
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA/MUDA III/c	AHLI MUDA/MUDA III/d	AHLI MADYA/MADYA IV/a	AHLI MADYA/MADYA IV/b	AHLI MADYA/MADYA IV/c	AHLI UTAMA IV/d	AHLI UTAMA IV/e
Memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terdiri atas:	50	100	100	150	150	200	200	200
b. Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.								

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF				
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA
	III/c	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
Memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terdiri atas:	100	100	150	150	200
a. Pengelolaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; dan					
b. Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.					

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING  
 JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKRAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	50	3	18	28	38	47
			50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	5	35	55	75	95
			100	6	36	56	76	96
			100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	5	35	55	75	95
			100	6	36	56	76	96
			100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	8	53	83	113	143
			150	9	54	84	114	144
			150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	8	53	83	113	143
			150	9	54	84	114	144
			150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	8	53	83	113	143
			150	9	54	84	114	144
			150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	200	10	70	110	150	190
			200	12	72	112	152	192
			200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	-	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO